

## KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI ini.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR RI dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/ output yang ditetapkan oleh organisasi/ institusi tersebut. Dengan harapan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang optimal.

Dokumen yang kami beri judul “Ringkasan dan Telaahan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016”, merupakan satu diantara hasil ringkasan dan telaahan yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan. Agar dapat menghasilkan ringkasan dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta, Mei 2017  
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 6 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan yang meliputi Pemeriksaan Keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDDT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi DPR RI untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh komisi-komisi DPR RI sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Mei 2017  
KEPALA PUSAT KAJIAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN  
NEGARA



HELMIZAR  
NIP. 19640719 199103 1 003

## DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	ii
3.	Daftar Isi.....	iii
4.	Ringkasan Hasil Pemeriksaan Kinerja Dan PDTT BPK RI Semester II Tahun 2016 Terhadap Mitra Kerja Komisi X.....	1
5.	Telaahan Kementerian.....	3
5.1.	<b>Kementerian Pariwisata</b>	
5.1.1.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 Pada Kementerian Pariwisata di Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Taipei, Beijing, Hanoi, Bangkok dan Singapura.....	3
5.1.1.1.	Gambaran Umum.....	3
5.1.1.2.	Tabel Temuan.....	4
5.1.1.3.	Hasil Telaahan	
1.	Koordinasi kesiapan pengembangan destinasi pariwisata yang dipasarkan oleh tim koordinasi lintas sektoral pariwisata belum dilakukan secara memadai.....	7
2.	Perencanaan pembangunan destinasi yang memperhatikan aspek-aspek pembangunan destinasi berkelanjutan yang telah dilaksanakan belum optimal.....	9
3.	Koordinasi penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi prioritas belum optimal dan menemui banyak kendala.....	11
4.	Regulasi terkait destinasi dan pemasaran pariwisata yang telah ditetapkan belum memadai.....	13

5.	Hasil kajian strategi pemasaran Pariwisata Nusantara belum dimanfaatkan secara optimal.....	15
6.	Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan festival pada Asdep Pengembangan Segmen Pasar Personal belum disusun dan norma yang telah ditetapkan sebelumnya tidak disosialisasikan ke daerah.....	17
7.	Belum terdapat koordinasi antara strategi pemasaran dengan implementasi promosi terkait penggunaan media ruang.....	19
8.	Belum terdapat koordinasi strategi pemasaran dengan implementasi promosi pariwisata melalui <i>Sales Mission</i> .....	20
9.	Target dan capaian <i>branding</i> melalui media ruang belum ditetapkan.....	22
5.2.	<b>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
5.2.1.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Menengah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2014-Semester I 2016 Pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan.....	23
5.2.1.1.	Gambaran Umum.....	23
5.2.1.2.	Tabel Temuan.....	24
5.2.1.3.	Hasil Telaahan	
1.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memprakarsai penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan dan peraturan terkait pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan.....	26

2.	Kebijakan Kemendikbud dalam pengelolaan anggaran belum sepenuhnya mendukung pemenuhan sarana dan prasarana secara tepat alokasi dan jumlah belum selaras dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	28
3.	Realisasi bantuan belum proporsional dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dilakukan secara maksimal.....	30
4.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana, namun belum sepenuhnya sesuai dengan standar.....	32
5.	Hasil monitoring dan evaluasi (monev) sarpras belum sepenuhnya digunakan untuk tindakan perbaikan.....	34
5.3.	<b>Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</b>	
5.3.1.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Belanja TA 2015 Sampai Dengan Semester I TA 2016 Pada Ditjen Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Dan Ditjen Sumber Daya Iptek Dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Di Jakarta.....	36
	5.3.1.1. Gambaran Umum.....	36
	5.3.1.2. Tabel Temuan.....	37
5.3.2.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara TA 2015 Sampai Dengan TA 2016 Pada Universitas Negeri Jakarta Di Jakarta.....	38
	5.3.2.1. Gambaran Umum.....	38
	5.3.2.2. Tabel Temuan.....	38
5.3.3.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum TA 2015 Sampai Dengan Semester I TA 2016 Pada Universitas Gadjah Mada Di Yogyakarta.....	40
	5.3.3.1. Gambaran Umum.....	40
	5.3.3.2. Tabel Temuan.....	40

5.3.4.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penetapan Kekayaan Awal Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum TA 2015 Sampai Dengan Semester I TA 2016 Pada Universitas Indonesia di Jakarta.....	43
	5.3.4.1. Gambaran Umum.....	43
	5.3.4.2. Tabel Temuan.....	43
5.3.5.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penetapan Kekayaan Awal Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum TA 2015 Sampai Dengan Semester I TA 2016 Pada Universitas Sumatera Utara di Medan.....	45
	5.3.5.1. Gambaran Umum.....	45
	5.3.5.2. Tabel Temuan.....	46
5.3.6.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penetapan Kekayaan Awal Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum TA 2015 Sampai Dengan Semester I TA 2016 Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang	48
	5.3.6.1. Gambaran Umum.....	48
	5.3.6.2. Tabel Temuan.....	49
5.3.7.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penetapan Kekayaan Awal Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum TA 2015 Sampai Dengan Semester I TA 2016 Pada Universitas Negeri Lampung di Bandar Lampung.....	50
	5.3.7.1. Gambaran Umum.....	50
	5.3.7.2. Tabel Temuan.....	50
5.3.8.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penetapan Kekayaan Awal Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum TA 2015 Sampai Dengan Semester I TA 2016 Pada Institut Pertanian Bogor di Bogor.....	52
	5.3.8.1. Gambaran Umum.....	52
	5.3.8.2. Tabel Temuan.....	52
5.3.9.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas	

Penetapan Kekayaan Awal Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum TA 2015 Sampai Dengan Semester I TA 2016 Pada Institut Teknologi Bandung di Bandung.....	55
5.3.9.1. Gambaran Umum.....	55
5.3.9.2. Tabel Temuan.....	55
5.3.10. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kinerja Efektivitas Layanan Perizinan Pembukaan Prodi Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek Dan Dikti TA 2015 Sampai Dengan Semester I TA 2016 Pada Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Di Jakarta, Malang, Semarang, Makassar dan Pekanbaru .....	57
5.3.10.1. Gambaran Umum.....	57
5.3.10.2. Tabel Temuan.....	57
5.3.11. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kinerja Efektivitas Layanan Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Pendidikan TA 2015 Sampai Dengan Semester I TA 2016 Pada Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Di Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.....	59
5.3.11.1. Gambaran Umum.....	59
5.3.11.2. Tabel Temuan.....	59

**RINGKASAN**  
**HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2016**  
**TERHADAP MITRA KERJA KOMISI X**

No	Kementerian/Lembaga	Kinerja		Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	
		Jumlah Temuan	Simpulan Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Nilai (Rp)
1	Kementerian Pariwisata-Kinerja Pemasaran Pariwisata 2015-2016	43	Belum Sepenuhnya Efektif	-	-
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Kinerja Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Menengah 2014-2016	13	Belum Efektif	-	-
3	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti-Belanja Anggaran 2015-2016			13	71,695,280,000
	Universitas Negeri Jakarta-Pengelolaan Aset 2015-2016			18	22,808,660,000



Universitas Gadjah Mada-Pengelolaan Keuangan 2015-2016			<b>23</b>	<b>290,821,112,000</b>
Universitas Indonesia-Pengelolaan Keuangan 2015-2016			<b>16</b>	<b>99,471,400,000</b>
Universitas Sumatera Utara-Pengelolaan Keuangan 2015-2016			<b>22</b>	<b>3,664,680,000</b>
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa-Pengelolaan Keuangan 2015-2016			<b>12</b>	<b>20,227,980,000</b>
Universitas Negeri Lampung-Pengelolaan Keuangan 2015-2016			<b>15</b>	<b>24,686,150,000</b>
Institut Pertanian Bogor-Pengelolaan Keuangan 2015-2016			<b>22</b>	<b>70,415,830,000</b>
Institut Teknologi Bandung -Pengelolaan Keuangan 2015-2016			<b>16</b>	<b>47,952,090,000</b>
Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti-Kinerja Program Pembukaan Prodi 2015-2016	<b>13</b>	<b>Belum Sepenuhnya Efektif</b>		
Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti-Kinerja Program Sertifikasi Dosen 2015-2016	<b>15</b>	<b>Belum Sepenuhnya Efektif</b>		

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS  
PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN  
2015 - SEMESTER I 2016 PADA KEMENTERIAN PARIWISATA  
DI JAKARTA, YOGYAKARTA, JAWA TIMUR, BALI, NUSA  
TENGGARA BARAT, SULAWESI TENGGARA, PAPUA BARAT,  
TAIPEI, BEIJING, HANOI, BANGKOK DAN SINGAPURA**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016. Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan mempersiapkan destinasi pariwisata untuk dipasarkan dan regulasi destinasi/pemasaran pariwisata, pelaksanaan pemasaran pariwisata nusantara dan mancanegara meliputi *branding* melalui media ruang, kegiatan festival dan *sales mission* dan penetapan target dan capaian serta monitoring dan evaluasi kegiatan pemasaran pariwisata, yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara dan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.

BPK melakukan pemeriksaan atas kinerja pemasaran dengan berlandaskan kriteria sebagai berikut: 1)Destinasi yang dipasarkan telah memenuhi unsur atraksi, aksesibilitas dan amenitas serta didukung dengan peraturan terkait destinasi dan pemasaran pariwisata, 2)Pemasaran pariwisata nusantara telah didukung strategi pemasaran yang efektif dan terlaksana dalam kegiatan promosi pariwisata, 3)Pemasaran pariwisata mancanegara telah didukung strategi pemasaran yang efektif dan terlaksanak dalam kegiatan promosi pariwisata, 4) Telah ditetapkan target dan capaian serta monitoring dan evaluasi kegiatan pemasaran pariwisata.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kinerja pengembangan pariwisata **belum sepenuhnya efektif**, dalam aspek kesiapan destinasi dan regulasi, pemasaran pariwisata nusantara, pemasaran pariwisata mancanegara dan target dan capaian serta monev pemasaran pariwisata untuk mencapai tujuan kegiatan. Hal ini ditunjukkan atas temuan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Potensi atraksi pada daerah tujuan wisata belum dapat digali secara maksimal
2	Aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata belum memadai
3	Amenitas pada daerah tujuan wisata belum memadai
4	Koordinasi lintas sektoral pengembangan destinasi pariwisata belum memadai
5	Koordinasi kesiapan pengembangan destinasi pariwisata yang dipasarkan oleh tim koordinasi lintas sektoral pariwisata belum dilakukan secara memadai
6	Belum ada tindak lanjut penanganan atas pengaduan permasalahan kepariwisataan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat
7	Perencanaan pembangunan destinasi yang memperhatikan aspek-aspek pembangunan destinasi yang berkelanjutan masih belum memadai
8	Pembangunan destinasi yang memperhatikan aspek-aspek pembangunan destinasi berkelanjutan yang telah dilaksanakan belum optimal
9	Pembangunan destinasi wisata belum memperhatikan aspek pembangunan destinasi wisata berkelanjutan
10	Koordinasi penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi prioritas belum optimal dan memenuhi banyak kendala
11	Regulasi terkait destinasi dan pemasaran pariwisata yang telah ditetapkan belum memadai
12	Data analisis pasar pada aspek analisis data pasar pariwisata nusantara belum akurat
13	Hasil kajian strategi pemasaran pariwisata nusantara belum dimanfaatkan secara optimal
14	Pemasangan <i>branding</i> Pesona Indonesia belum seluruhnya mengacu pada standar yang telah ditetapkan
15	Belum terdapat koordinasi antara Kementerian Pariwisata dengan Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten terkait promosi pemasaran <i>branding</i> Pesona Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur dan DI Yogyakarta
16	Pemilihan lokasi pemasangan <i>branding</i> Pesona Indonesia melalui media ruang hanya berdasarkan pengalaman sebelumnya
17	Pemilihan waktu pemasangan <i>branding</i> Pesona Indonesia melalui media ruang belum berdasarkan analisa
18	Pengukuran terhadap tingkat popularitas <i>branding</i> logo Pesona Indonesia belum dilaksanakan

19	Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan festival pada Asdep Pengembangan Segmen Pasar Personal belum disusun dan norma yang telah ditetapkan sebelumnya tidak disosialisasikan ke daerah
20	Koordinasi antara strategi pemasaran dengan implementasi promosi pariwisata melalui festival belum optimal
21	Koordinasi eksternal (Kemenpar dengan Pemerintah Daerah) terkait pelaksanaan festival sebagai salah satu promosi pemasaran pariwisata nusantara belum optimal
22	Pemasaran Pariwisata Melalui Kegiatan Festival Tidak Didukung dengan Laporan Dampak Kegiatan
23	Strategi pemasaran pariwisata indonesia tidak disusun berdasarkan analisa pasar yang disusun oleh <i>Visit Indonesia Tourism Officer (VITO)</i> .
24	Transportasi penerbangan wisatawan mancanegara belum memiliki strategi yang optimal untuk diimplementasikan
25	Standar pemasaran pariwisata mancanegara melalui branding Wonderful Indonesia dengan media ruang belum disusun dan ditetapkan
26	Belum terdapat koordinasi antara strategi pemasaran dengan implementasi promosi terkait penggunaan media ruang
27	Standar teknis media ruang belum mengatur secara lengkap implementasi strategi media ruang mancanegara
28	Pemilihan <i>branding</i> Wonderful Indonesia melalui media ruang belum sesuai dengan segmentasi pasar
29	<i>Brand</i> Wonderful Indonesia melalui media ruang belum dikenal di negara Malaysia, Singapura, dan China.
30	Standar pemasaran pariwisata melalui sales mission belum sepenuhnya disusun dan ditetapkan
31	Belum terdapat koordinasi strategi pemasaran dengan implementasi promosi pariwisata melalui <i>Sales Mission</i>
32	Waktu pelaksanaan <i>Sales Mission</i> belum mempertimbangkan event pameran pariwisata
33	Pemilihan tema pada kegiatan <i>Sales Mission</i> belum ditentukan dengan tepat
34	Belum terdapat aturan mengenai frekuensi penyelenggaraan <i>Sales Mission</i>
35	Koordinasi pemasaran pariwisata Indonesia dengan Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan belum memadai
36	Belum terdapat koordinasi dengan pihak <i>Airlines</i> dalam pelaksanaan sales mission di Taiwan
37	Belum terdapat alokasi Dana Dekonsentrasi Pemasaran Mancanegara untuk melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dalam kegiatan <i>Sales Mission</i>

38	Target pengenalan pariwisata melalui <i>branding</i> Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia dalam iklan media ruang dan kegiatan festival belum ditetapkan
39	Target dan capaian <i>branding</i> melalui media ruang dan festival belum ditetapkan
40	Target penjualan paket pariwisata melalui <i>Sales Mission</i> belum ditetapkan
41	Target dukungan pemasaran pariwisata melalui Dana Dekonsentrasi pada Provinsi NTB, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Tenggara belum ditetapkan
42	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dukungan pemasaran pariwisata melalui Dana Dekonsentrasi belum dilaksanakan secara memadai
43	Monitoring kegiatan <i>Sales Mission</i> di Taiwan belum dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan

Temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan** yang dinilai oleh BPK RI mempunyai nilai signifikan dan perlu mendapat perhatian dalam pemasaran pariwisata. Berdasarkan kriteria tersebut, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan no 5, 7, 10, 11,13,19,26,31,dan 39.

**5. Koordinasi kesiapan pengembangan destinasi pariwisata yang dipasarkan oleh tim koordinasi lintas sektoral pariwisata belum dilakukan secara memadai**

<b>Penjelasan</b>	<p>Destinasi pariwisata pada umumnya berada di daerah sehingga koordinasi dan kolaborasi pembangunan dalam rangka pengembangan destinasi wisata harus didorong pada tingkat daerah dengan menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun demikian pembangunan pariwisata juga tidak dapat dilepaskan peran dari Pemerintah Pusat dan pihak eksternal lainnya</p> <p>Untuk itulah, pemerintah melalui Presiden menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang diketuai oleh Wakil Presiden RI dan Kemenpar sebagai alah satu anggota tim. Pembentukan tim ini dimaksudkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada 10 destinasi pariwisata prioritas (Wakatobi, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Tanjung Lesung, Morotai, Labuan Bajo, Danau Toba, Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, Mandalika dan Tanjung Kelayang).</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Lintas Sektoral belum mempunyai Surat Keputusan (SK)/Pedoman Umum sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Selain itu belum terdapat Pedoman Kerja tentang Tim Koordinasi Lintas Sektoral untuk tingkat pusat, provinsi serta kabupaten/kota yang mengatur keanggotaan, pembagian tugas dan peran masing-masing, pelaksanaan rapat koodinasi serta pelaporan hasil koordinasi.</p>
-------------------	---

<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pada Kementerian Pariwisata yang disepakati antara BPK dengan Kementerian Pariwisata, pada poin 1.1.4 Terdapat koordinasi dalam pengembangan destinasi dengan Kementerian lainnya/lintas sektoral/Pemerintah daerah dalam pemenuhan aksesibilitas ke destinasi pariwisata, meliputi kemudahan akses, kenyamanan dan keamanan wisatawan.</p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan pengembangan destinasi pariwisata dan permasalahan lintas sektoral terkait pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata tidak dapat segera ditindaklanjuti secara terpadu</p>
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi X DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pariwisata beserta jajaran terkait untuk memantau progres dari tindak lanjut rekomendasi BPK terhadap revisi Perpres No. 64 Tahun 2014 dan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan dari fungsi Pokja percepatan pembangunan sepuluh destinasi pariwisata prioritas.</p>

**7. Perencanaan pembangunan destinasi yang memperhatikan aspek-aspek pembangunan destinasi berkelanjutan yang telah dilaksanakan belum optimal**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan dan konfirmasi dengan pihak terkait dengan program pembangunan pariwisata berkelanjutan, dalam perencanaan pembangunan destinasi yang memperhatikan aspek- aspek pembangunan destinasi yang berkelanjutan masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pembangunan destinasi yang berkelanjutan belum didukung dengan dasar hukum yang lengkap</li> <li>b. Perencanaan pembangunan destinasi yang berkelanjutan belum didukung dengan rencana strategis dan program kerja tahunan.</li> <li>c. Dukungan kelembagaan pembangunan destinasi berkelanjutan baik dari pemerintah pusat dan daerah, LSM serta unsur non pemerintah belum memiliki program kerja yang jelas</li> <li>d. Belum ada <i>grand design (master plan)</i> yang rinci dan detail yang dituangkan dalam dokumen formal berupa <i>roadmap</i> dan <i>workplan</i></li> <li>e. Belum ada penetapan target kerja yang memadai</li> <li>f. Belum adanya sistem monitoring</li> <li>g. Belum dilakukan diseminasi dan internalisasi pembangunan destinasi berkelanjutan di tingkat daerah</li> </ol>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pada Kementerian Pariwisata,</p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak terarahnya perencanaan pembangunan destinasi yang berkelanjutan</li> <li>b. Belum terpenuhinya standar,kriteria dan tolak ukur pembangunan destinasi yang berkelanjutan</li> </ol>



<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi X DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pariwisata mengenai progres dari tindak lanjut rekomendasi BPK untuk menentukan dasar hukum berupa Petunjuk Teknis (juknis) Penerapan Pariwisata Berkelanjutan serta menyusun rencana strategis (renstra) dan program kerja tahunan pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan, sehingga tujuan program dapat terdefinisikan dengan jelas.
--------------	---

**10. Koordinasi penyiapan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi prioritas belum optimal dan menemui banyak kendala**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK Mandalika) merupakan salah satu tempat yang ditetapkan sebagai destinasi prioritas oleh Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut tertera dalam surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim pada tanggal 6 November 2015. Dipilihnya Mandalika tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan di provinsi NTB karena daerah tersebut mempunyai nilai tambah di bidang geoekonomi yang ditunjukkan dengan objek wisata bahari pasir putih yang indah dan geostrategis dengan adanya konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan rencana dibangunnya pembangkit listrik tenaga surya.</p> <p>Dalam rangka mensukseskan pembangunan KEK Mandalika ini dibentuklah Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dimana khusus untuk Mandalika dibentuk melalui Keppres No. 8 Tahun 2010 dan ditindaklanjuti dengan SK Kemenko Perekonomian No. 151 Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015. Kemenpar sendiri bukan termasuk di dalam anggota Dewan Nasional KEK ini melainkan hanya sebagai anggota pelaksana. Dewan Nasional dibantu oleh Dewan Kawasan KEK NTB yang diketuai Gubernur NTB dibantu jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya Lombok Tengah. Urusan teknis pembangunan diserahkan kepada PT.ITDC sebagai kontraktor.</p> <p>Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa KEK Mandalika masih berupa daerah kosong yang belum tergarap dan meskipun telah ditetapkan sejak tahun 2014, namun hingga tahun, 2016 ini pembangunan KEK Mandalika berjalan lambat</p>
--------------------------	--

<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pada Kementerian Pariwisata, pada Pemeriksaan Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pada Kementerian Pariwisata yang telah disepakati antara Kementerian Pariwisata dan BPK.</p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KEK Mandalika tidak dapat dipasarkan secara optimal karena belum mempunyai kelengkapan pendukung suatu Destinasi Pariwisata yang memadai</li> <li>b. KEK Mandalika belum siap untuk dipromosikan sebagai kawasan wisata yang menarik bagi wisatawan</li> </ol>
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi X DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengingatkan Menteri Pariwisata berkaitan dengan progres atas tindak lanjut rekomendasi BPK untuk merevisi Keppres No. 8 Tahun 2010 agar Kemenpar dilibatkan ke dalam Dewan Nasional KEK</li> <li>b. Meminta penjelasan dari Menteri Pariwisata, Dewan Nasional KEK, dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi NTB mengenai progres atas tindak lanjut rekomendasi BPK untuk saling berkoordinasi dalam percepatan pembangunan Mandalika.</li> </ol>

## 11. Regulasi terkait destinasi dan pemasaran pariwisata yang telah ditetapkan belum memadai

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan , untuk itulah Kemenpar menyusun suatu Rencana Induk Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025 yaitu dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 tahun terhitung sejak Tahun 2010 s.d. 2025.</p> <p>Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dalam RIPPARNAS <b>belum</b> mengatur hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan regulasi yang lebih detail dan teknis sebagai turunan (breakdown) dari RIPPARNAS .</li> <li>b. Arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional yang belum sejalan dengan perubahan nomenklatur Kemenpar</li> <li>c. Kebijakan pemasaran pariwisata yang terintegrasi diantara kedeputian bidang teknis.</li> </ol>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> Pemeriksaan Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pada Kementerian Pariwisata yang telah disepakati antara Kementerian Pariwisata dan BPK pada poin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1.2.1 Telah disusun rencana pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata;</li> <li>b. 1.2.1 Kebijakan pemasaran pariwisata telah mempertimbangkan kesiapan destinasi pariwisata.</li> <li>c. 1.2.3 Telah disusun Kebijakan terkait bidang-bidang pemasaran pariwisata nusantara dan mancanegara.</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kewajiban yang mengikat antar unit kerja terkait karena belum lengkapnya regulasi yang ada sehingga kebijakan yang diambil akan tidak terarah dan beraturan.</p>

<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan diatas maka Komisi X DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pariwisata mengenai progress atas tindak lanjut rekomendasi BPK untuk memerintahkan Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara dan Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara agar menyusun kebijakan formal yang berkekuatan hukum yang mengikat antar Kedeputian dan antar satker teknis yang saling terkait.
--------------	---

### 13. Hasil kajian strategi pemasaran Pariwisata Nusantara belum dimanfaatkan secara optimal

#### Penjelasan

Hasil kajian strategi pemasaran pariwisata oleh Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara (Asdep SP2N) menyatakan bahwa strategi pemasaran Kemenpar menggunakan empat formula yaitu ODT (*Origin - Destination-Time*), BAS (*Branding, Advertising, Selling*), POSE (*Paid Media, Owned Media, Social Media, Endorser*), dan POP (*Pre Event, On Event, Post Event*).

Dengan adanya formulasi tadi, diharapkan pada hari raya, liburan sekolah dan akhir tahun akan mengundang arus wisatawan nusantara di sepuluh provinsi yang untuk tahun 2016 ditargetkan sebagai berikut:

No	Destination	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jawa Barat	47.374.586	47.595.060	48.310.000	49.261.000
2	Jawa Timur	43.121.437	43.322.117	43.976.000	44.838.000
3	Jawa Tengah	38.799.148	38.979.713	39.568.000	40.344.000
4	DKI Jakarta	17.097.669	17.177.239	17.437.000	17.778.000
5	Sumatera Utara	10.995.065	11.046.234	11.213.000	11.433.000
6	DI Yogyakarta	9.787.589	9.833.139	9.982.000	10.177.000
7	Sulawesi Selatan	8.758.491	8.799.252	8.932.000	9.107.000
8	Bali	8.500.442	8.540.002	8.669.000	8.839.000
9	Banten	6.697.417	6.728.586	6.830.000	6.964.000
10	Lampung	6.667.692	6.698.722	6.800.000	6.933.000
	Total 10 destinasi	197.799.536	198.720.064	201.717.000	205.674.000
	Lainnya	52.236.834	52.479.936	53.283.000	54.326.000
	Total 10 destinasi	250.036.370	251.200.000	255.000.000	260.000.000

Sumber data : Asdep SP2N

Data dari tabel diatas menunjukkan bahwa di tahun 2016, sekitar 65,14% wisatawan nusantara [(Jawa Barat/49.261.000 + Jawa Timur /44.838.000+ Jawa Tengah/40.344.000+ DKI Jakarta/17.778.000+DIY/10.177.000+Banten/6.964.000=169.362.000)/Total 260.000.000] cenderung tetap mendatangi provinsi tujuan yang berada di pulau Jawa. Hal tersebut tidak terlepas dari belum adanya tindak lanjut atas rekomendasi kajian pemasaran pariwisata yang disusun oleh Asdep SP2N.

<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> Pemeriksaan Kinerja Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pada Kementerian Pariwisata yang disepakati antara BPK dengan Kementerian Pariwisata, pada point 2.1.3.
<b>Akibat</b>	Hal tersebut mengakibatkan tumpang tindihnya hasil kajian dan potensi menghambat tercapainya jumlah kunjungan wisawatan nusantara yang telah ditargetkan.
<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan diatas maka Komisi X DPR RI perlu untuk mengingatkan Menteri Pariwisata mengenai progress atas tindak lanjut rekomendasi BPK untuk mengimplemntasikan hasil kajian strategi pemasaran pariwisata nusantara yang dilaksanakan oleh Asdep SP2N.

**19. Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan festival pada Asdep Pengembangan Segmen Pasar Personal belum disusun dan norma yang telah ditetapkan sebelumnya tidak disosialisasikan ke daerah**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Sektor pariwisata adalah salah satu andalan penghasil devisa terbesar negara. Untuk itu dibutuhkan strategi promosi pariwisata yang memadai untuk menarik minat wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (wisnus). Salah satu strategi promosi yang dilakukan oleh Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara (DBP3N) dhi. Asisten Deputy (Asdep) Pengembangan Segmen Pasar Personal, Kementerian Pariwisata, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisnus adalah melalui penyelenggaraan <i>event</i> promosi pariwisata di dalam negeri seperti festival dan pameran.</p> <p>Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan festival, Kemenpar dan instansi terkait lainnya baik di pusat maupun di daerah memerlukan kebijakan dan pedoman kerja yang dirumuskan dalam sebuah Rumusan Kebijakan (Norma Standar Prosedur dan Kriteria– NSPK) Penyelenggaraan <i>event</i> berskala nasional dan internasional.</p> <p>Hasil penelaahan lebih lanjut menunjukkan bahwa, NSPK yang disusun oleh Asdep Segmen Pasar Personal masih bersifat umum dan belum menjawab kebutuhan atas Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan festival (SOP). Hasil uji petik di 6 provinsi diketahui bahwa Pemerintah Daerah setempat (Provinsi, Kabupaten/Kota) sebagai penyelenggara festival tidak memiliki NSPK Penyelenggaraan <i>event</i>.</p>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> (BMP) Pemeriksaan Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada Kemenpar yang telah disepakati antara Kementerian Pariwisata dan BPK yaitu poin 2.3.1 bahwa standar pemasaran pariwisata melalui festival telah disusun dan ditetapkan</p>



<b>Akibat</b>	Hal tersebut mengakibatkan Pelaksanaan festival sebagai salah satu strategi untuk mengembangkan pemasaran pariwisata nusantara tidak terstandarisasi
<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan diatas, Komisi X DPR RI perlu mengingatkan Menteri Pariwisata mengenai progres atas tindak lanjut dari rekomendasi BPK untuk menginstruksikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara agar memerintahkan kepada Asdep Pengembangan Pasar Personal untuk menyusun SOP pelaksanaan festival dan <i>event</i> pemasaran pariwisata.

## 26. Belum Terdapat Koordinasi Antara Strategi Pemasaran Dengan Implementasi Promosi Terkait Penggunaan Media Ruang

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Terdapat beberapa permasalahan terkait koordinasi strategi pemasaran pariwisata mancanegara dengan penerapan promosi yang menggunakan media ruang, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemilihan Media Ruang Belum Berdasarkan Kajian dan Rapat Koordinasi antara Asisten Deputi (Asdep) Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara dengan Asdep Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara</li> <li>Tidak Terdapat Promosi Pemasaran Pariwisata Indonesia di Thailand melalui Media Ruang</li> <li>Koordinasi antara Strategi Pemasaran dengan Implementasi Promosi terkait Penggunaan Media Ruang untuk Pangsa Pasar Potensial Vietnam Belum Optimal</li> </ol>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> (BMP) Pemeriksaan Kinerja Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pada Kemenpar yang disepakati antara BPK dengan Kemenpar, pada point 3.2.2 Terdapat koordinasi antara strategi pemasaran dengan implementasi promosi terkait penggunaan media ruang</p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan substansi promosi pariwisata Indonesia belum efektif dan masyarakat Thailand serta Vietnam belum mengenal Indonesia sebagai destinasi pariwisata.</p>
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, Komisi X DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pariwisata mengenai progres atas tindak lanjut rekomendasi BPK untuk menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara agar memerintahkan Kepala Bidang Media Ruang Mancanegara untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Segera menentukan titik strategis untuk pemasangan <i>branding</i> Wonderful Indonesia</li> <li>Memilih lokasi dan waktu yang tepat untuk melakukan promosi Wonderful Indonesia di Thailand dan Vietnam.</li> </ol>

**31. Belum terdapat koordinasi strategi pemasaran dengan implementasi promosi pariwisata melalui *Sales Mission***

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan di negara Tiongkok dan Taiwan diketahui bahwa tidak terdapat koordinasi antara strategi pemasaran yang dibuat oleh Asisten Deputi Strategi Pengembangan Pariwisata Mancanegara (Asdep SPPM) dengan pelaksanaan kegiatan <i>Sales Mission</i> yang dilaksanakan oleh Asdep Pengembangan Pasar Asia Pasifik dengan Asdep Pengembangan Pasar Asia Tenggara. Tidak adanya koordinasi tersebut diketahui pada kondisi berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak terdapat koordinasi dalam pemilihan waktu pelaksanaan <i>Sales Mission</i> di Tiongkok dan Taiwan</li> <li>b. Tidak terdapat koordinasi dalam pemilihan tema banner yang dipasang pada waktu pelaksanaan <i>Sales Mission</i> di Tiongkok dan Taiwan</li> </ol>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> (BMP) Pemeriksaan Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pada Kemenpar yang disepakati antara BPK dengan Kemenpar, pada point 3.3.2 Terdapat koordinasi antara strategi pemasaran dengan implementasi promosi pariwisata melalui <i>Sales Mission</i>.</p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan hasil penjualan paket pariwisata ke mancanegara berpotensi tidak tepat sasaran.</p>

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas maka Komisi X DPR RI perlu Mengingatkan kepada Menteri Pariwisata mengenai progres atas tindak lanjut rekomendasi BPK agar menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara untuk memerintahkan Kepala Bidang Media Ruang Mancanegara untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun dan menetapkan penggunaan hasil kajian cetak biru dan strategi pemasaran yang disusun oleh Asdep SPPM sebagai pedoman pelaksanaan <i>Sales Mission</i>.</li><li>b. Menentukan pemilihan lokasi dan waktu yang tepat untuk melakukan promosi Wonderful Indonesia di Tiongkok dan Taiwan.</li></ol>
--------------	---

**39. Target dan capaian *branding* melalui media ruang dan festival belum ditetapkan**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Kemenpar memiliki <i>branding</i> pariwisata nasional dengan sebutan Wonderful Indonesia yang bermakna Indonesia kaya atas ketakjuban, dari segala manusia atau alamnya, yang mengusik kalbu dan menjanjikan pengalaman baru yang menyenangkan.</p> <p>Hasil pemeriksaan pada strategi <i>branding</i> Wonderful Indonesia menunjukkan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase pencapaian hasil evaluasi tidak disertai dengan persentase target</li> <li>b. Target kuantitatif dari strategi atas anggaran dan frekuensi <i>branding</i> melalui media ruang dan festival pada Provinsi Bali belum ditetapkan</li> </ol>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan dengan <i>Better Management Practices</i> (BMP) Pemeriksaan Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada Kemenpar yang disepakati antara BPK dengan Kemenpar, pada poin 4.1.1 yang menyatakan bahwa Target pengenalan pariwisata melalui <i>branding</i> Pesona Indonesia dan Wonderful Indonesia telah ditetapkan.</p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan kinerja <i>branding</i> Pesona Indonesia maupun Wonderful Indonesia tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya</p>
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas maka Komisi X DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pariwisata mengenai progres atas tindak lanjut rekomendasi BPK dengan cara menginstruksikan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara (DBP3N) untuk memerintahkan Asdep Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara supaya membuat dan menetapkan target pengenalan <i>branding Wonderful</i> Indonesia pada setiap kegiatan media baik di dalam maupun luar negeri.</p>

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS  
PEMENUHAN SARANA PRASARANA  
PENDIDIKAN DASAR MENENGAH YANG BERKUALITAS  
TAHUN ANGGARAN 2014-SEMESTER I 2016  
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan menilai efektivitas kinerja Kemendikbud dalam pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Pemenuhan sarpras sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan periode 2014-2019 yang dijabarkan dalam nawacita poin 5 yaitu: “Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia yang merupakan agenda prioritas pembangunan pendidikan”.

BPK melakukan pemeriksaan atas kinerja pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah dengan berlandaskan kriteria sebagai berikut: 1) Regulasi, kebijakan dan perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang telah memadai, 2) Kelembagaan, tata laksana dan sumberdaya pemenuhan sarana dan prasarana dan 3) Pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dan 4) Monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa menyimpulkan bahwa kinerja Kemendikbud dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas **belum efektif** dalam aspek regulasi, kebijakan, dan perencanaan; kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya; pelaksanaan

pemenuhan sarana dan prasarana serta monitoring dan evaluasi. Sebagaimana ditunjukkan dalam temuan sebagai berikut :

NO	TEMUAN
1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memprakarsai penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan dan peraturan terkait pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum menetapkan kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan kesetaraan secara memadai
3	Perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah belum sepenuhnya memadai
4	Perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya sesuai identifikasi kebutuhan riil
5	Kemendikbud telah memiliki unsur kelembagaan dalam rangka pemenuhan sarpras untuk meningkatkan pendidikan dasar dan menengah, namun belum seluruh tata laksana pemenuhan sarpras ditetapkan dalam POS (Prosedur Operasional Standar)
6	Kebijakan Kemendikbud dalam pengelolaan anggaran belum sepenuhnya mendukung pemenuhan sarana dan prasarana secara tepat alokasi dan jumlah dan belum selaras dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal)
7	Sumber Daya Manusia pengelola sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya memadai
8	Kemendikbud belum sepenuhnya optimal dalam mengelola dapodik sarpras Sekolah untuk meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah
9	Realisasi bantuan belum proporsional dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dilakukan secara maksimal
10	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah Melaksanakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana, namun Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Standar

11	Kemendikbud belum optimal dalam upaya peningkatan jumlah penyelenggara pendidikan kesetaraan dalam rangka mendukung akses pendidikan dasar dan menengah
12	Kemendikbud telah memiliki instrumen monitoring dan evaluasi dan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, namun kegiatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan belum sepenuhnya memadai
13	Hasil monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya digunakan untuk tindakan perbaikan

Temuan yang dibahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan** yang dinilai oleh BPK RI menyebabkan ketidakefektifan pada kinerja pemenuhan sarana prasarana Kemendikbud. Berdasarkan kriteria tersebut, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan 1, 6, 9, 10, dan 13.



**1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memprakarsai penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan dan peraturan terkait pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan**


<b>Penjelasan</b>	<p>Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanahkan kepada pemerintah agar mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Amanah tersebut diterjemahkan oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN) yang didalamnya menjelaskan tentang sarana prasarana. Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan peraturan perundang-undangan atas upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemenuhan sarpras untuk meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemerintah belum menetapkan PP yang spesifik mengatur tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan.</li><li>b. Kemendikbud belum menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.</li><li>c. Kemendikbud belum menetapkan standar pemenuhan sarana prasarana untuk pendidikan kesetaraan</li><li>d. Kemendikbud belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang pendidikan menengah dan kesetaraan.</li></ol>
-------------------	---

<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Kondisi tersebut belum sesuai dengan Kriteria Pemeriksaan atas Kinerja Kemendikbud dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah pada Sub Kriteria 1.1 dan 3.2 yang menyatakan bahwa Kemendikbud telah memiliki regulasi mengenai pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah secara memadai serta standar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan</p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum ada landasan hukum atas penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah; dan</li> <li>b. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan belum memiliki landasan hukum yang relevan;</li> <li>c. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tidak memenuhi standar pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.</li> </ol>
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas maka Komisi X DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres atas tindak lanjut rekomendasi BPK agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun naskah akademik atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan</li> <li>b. Memprakarsai penyusunan RPP tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada Pasal 45 ayat (2);</li> <li>c. Menyusun naskah akademik atas Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar standar sarana prasarana, standar tenaga pendidik, dan standar pembiayaan pendidikan untuk pendidikan kesetaraan;</li> <li>d. Menetapkan SPM Pendidikan Menengah dan Pendidikan Kesetaraan berdasarkan SPN.</li> </ol>

**6. Kebijakan Kemendikbud dalam pengelolaan anggaran belum sepenuhnya mendukung pemenuhan sarana dan prasarana secara tepat alokasi dan jumlah dan belum selaras dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

**Penjelasan**

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (4) terdapat amanat bahwa Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Apabila ditinjau dari persentase anggaran Kemendikbud terhadap total belanja negara dan persentase anggaran Kemendikbud terhadap total anggaran pendidikan, terdapat tren penurunan dari tahun 2010-2016. dengan gambaran sebagai berikut:



Sumber: Ditjen Anggaran Kemenkeu (diolah)

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran I Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri (PKLN) pengalokasian anggaran ditentukan oleh Kemenkeu dengan melihat berbagai aspek dan formula fiskal yang tidak diketahui secara mendetail oleh Kemendikbud.

Selain itu untuk memenuhi SPM, Kemendikbud menghadapi kendala dalam bentuk keterbatasan anggaran. Misalnya pada TA 2016, satker Pendidikan Sekolah Dasar (PSD) porsi anggaran yang tersedia sebesar Rp6.096.052.240.000 tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang harus dipenuhi sebanyak 148.532 sekolah.

<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Yang Berkualitas pada Sub Kriteria 2.3 yang menyatakan Sumber daya pendidikan telah memadai.</p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :  Satuan pendidikan/Dinas Pendidikan selaku penerima bantuan harus mencari sumber dana lain untuk menutupi kekurangan kebutuhan pemenuhan sarpras dan target pemenuhan sarpras yang ditetapkan dalam renstra tidak terpenuhi.</p>
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi X DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres atas tindak lanjut rekomendasi BPK agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memerintahkan Dirjen Dikdasmen untuk menyusun kebijakan, perencanaan dan pengalokasikan anggaran pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SPM;</li> <li>b. Menyusun kajian pembiayaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana di satuan pendidikan.</li> </ol>

## 9. Realisasi bantuan belum proporsional dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dilakukan secara maksimal

### Penjelasan

Hasil pengujian lebih lanjut mengenai saldo DAK Pendidikan per 31 Maret 2016, diketahui terdapat saldo Rp8.424.596.001.307,00 yang belum tersalurkan. Dana tersebut jika digunakan untuk membangun ruang kelas maka akan terbangun ruang kelas minimal sebanyak 69.304 ruang kelas dengan rincian perhitungan per provinsi sebagai berikut:

### Proyeksi Penggunaan Saldo DAK Untuk Pembangunan Ruang Kelas

NO	Provinsi	Saldo Dana DAK (Rp)	RK Yang Dapat Dibangun
1	Provinsi Aceh	215.075.773.610,00	1.785
2	Provinsi Bali	231.713.840.169,00	1.887
3	Provinsi Bangka Belitung	54.583.242.625,00	384
4	Provinsi Banten	380.946.014.035,00	3.428
5	Provinsi Bengkulu	47.936.890.636,00	415
6	Provinsi D.I. Yogyakarta	53.862.691.483,00	509
7	Provinsi D.K.I. Jakarta	0	0
8	Provinsi Gorontalo	71.475.077.732,00	573
9	Provinsi Jambi	139.206.163.236,00	1.094
10	Provinsi Jawa Barat	769.648.866.524,00	6.653
11	Provinsi Jawa Tengah	1.518.309.382.934,00	14.515
12	Provinsi Jawa Timur	559.401.471.475,00	5.288
13	Provinsi Kalimantan Barat	125.725.903.394,00	827
14	Provinsi Kalimantan Selatan	100.578.919.426,00	761
15	Provinsi Kalimantan Tengah	82.910.363.251,00	552
16	Provinsi Kalimantan Timur	10.347.085.326,00	69
17	Provinsi Kalimantan Utara	60.883.004.871,00	448
18	Provinsi Kepulauan Riau	40.269.185.332,00	260
19	Provinsi Lampung	531.435.312.128,00	4.513
20	Provinsi Maluku	420.700.867.710,00	3.195
21	Provinsi Maluku Utara	30.717.638.032,00	198
22	Provinsi Nusa Tenggara Barat	155.242.509.407,00	1.519
23	Provinsi Nusa Tenggara Timur	348.468.867.817,00	3.008
24	Provinsi Papua	445.597.197.934,00	1.258
25	Provinsi Papua Barat	74.893.744.519,00	397
26	Provinsi Riau	36.186.521.371,00	245
27	Provinsi Sulawesi Barat	77.578.297.794,00	542
28	Provinsi Sulawesi Selatan	343.573.153.043,00	2.975
29	Provinsi Sulawesi Tengah	154.323.006.207,00	1.374
30	Provinsi Sulawesi Tenggara	346.699.682.049,00	2.748
31	Provinsi Sulawesi Utara	94.262.882.007,00	679
32	Provinsi Sumatera Barat	379.757.141.342,00	2.952
33	Provinsi Sumatera Selatan	92.813.069.258,00	718
34	Provinsi Sumatera Utara	429.472.214.630,00	3.538
	Jumlah	8.424.596.001.307,00	69.304

Hasil uji petik mengenai pengelolaan DAK di pada 56 Kab/Kota terdapat permasalahan DAK pada 23 Kab/Kota (41,08%) yang antara lain berupa DAK belum digunakan tepat waktu dan DAK belum dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut belum sesuai dengan Kriteria Pemeriksaan atas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Sub Kriteria 3.1. yang menyatakan bahwa Kemendikbud telah mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah secara memadai.</p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan : Ketidaksinambungan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan.</p>
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi X DPR RI perlu: Mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres atas tindak lanjut rekomendasi BPK agar Memerintahkan Dirjen Dikdasmen untuk: Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan DAK dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, dengan berkoordinasi bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.</p>

**10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana, namun belum sepenuhnya sesuai dengan standar**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Untuk merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam hubungannya dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada sekolah, masing masing direktorat di Ditjen Dikdasmen menyusun juklak/juknis sebagai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan ke sekolah dalam rangka pemenuhan prasarana sekolah. Hasil analisis terhadap juklak/juknis pada masing masing direktorat diketahui hasil dari pemberian bantuan berupa prasarana yang diharapkan masih terdapat pengaturan dalam juknis yang belum selaras dengan standar sarana dan prasarana dengan standar yang telah ditetapkan dengan rincian perbandingan pada masing masing direktorat. Juknis yang belum sesuai pada tiap-tiap jenjang dikdasmen antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sekolah Dasar<ul style="list-style-type: none"><li>1. Juknis pada bantuan Ruang kelas Baru (RKB) 2015 belum mencantumkan luas lahan minimum</li><li>2. Juknis pada bantuan Unit Sekolah Baru (USB) 2015 tidak mengatur ketentuan vital seperti ketentuan kesehatan, keselamatan dan usia ekonomis bangunan serta luas lahan minimum yang belum sesuai dengan permendikbud</li><li>3. Juknis pada bantuan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) 2014 tidak selaras dengan kebutuhan SD sesuai standar yang diatur dalam permendikbud</li><li>4. Juknis pada bantuan TIK tidak selaras dengan kebutuhan SD sesuai Standar dalam Permendikbud, karena tidak ada standar lab TIK untuk SD.</li></ul></li><li>b. Sekolah Menengah Atas<ul style="list-style-type: none"><li>1. Juknis Bantuan TIK tahun 2015 dimana terdapat ketidakselarasan antara standar yang ditetapkan melalui Permendikbud No. 24 Tahun 2007</li></ul></li></ul>
--------------------------	--

	<p>dengan Juknis Bantuan TIK Tahun 2015.</p> <p>2. Juknis Bantuan USB tahun 2015 tidak selaras dengan standar bangunan yang diatur dalam Permendikbud No. 24/2007 tentang ketentuan vital bangunan.</p> <p>Dengan demikian realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya mendukung pemenuhan standar. Hasil analisis lebih lanjut mengenai keterkaitan pemenuhan prasarana antara Pemerintah Kabupaten dan Kemendikbud diketahui bahwa belum pernah ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kemendikbud sehingga belum dapat dikelompokkan tanggungjawab pemenuhan sarana dan prasarana.</p>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut belum sesuai dengan:</p> <p>Kriteria Pemeriksaan atas Kinerja Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Sub Kriteria 3.1. yang menyatakan bahwa Kemendikbud telah mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah secara memadai, yaitu pada Sub Sub Kriteria 3.1.2.yang menyatakan bahwa Kemendikbud telah melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana dan standar.</p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>Sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar dan menengah belum terpenuhi sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan.</p>
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi X DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres atas tindak lanjut rekomendasi BPK untuk memutakhirkan juknis pemberian bantuan sarpras yang tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.</p>



**13. Hasil monitoring dan evaluasi (monev) sarpras belum sepenuhnya digunakan untuk tindakan perbaikan**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Dit. Pembinaan SD, SMP, SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) telah melaksanakan monev atas penyelenggaraan program, kegiatan dan anggaran TA 2014, 2015 dan 2016 dalam rangka pemenuhan sarpras di masing-masing direktorat tersebut. Namun demikian, laporan hasil monev atas penyelenggaraan program, kegiatan dan anggaran dalam rangka pemenuhan sarpras tersebut belum disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan dhi. Dirjen Dikdasmen melalui Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Ditjen Dikdasmen.</p> <p>Hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa saran atau rekomendasi yang dimuat dalam laporan hasil monev masing-masing direktorat pembinaan sekolah belum menyebutkan pihak-pihak yang harus menindaklanjuti saran atau rekomendasi tersebut dan bentuk tindak lanjutnya. Selain itu, bentuk tindak lanjut hasil monev belum terdokumentasikan, sehingga bentuk tindak lanjut atas saran atau rekomendasi hasil monev tersebut sulit diidentifikasi</p>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut belum sesuai dengan: Kriteria Pemeriksaan atas Kinerja Kemendikbud dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada sub kriteria 4.1 yang menyatakan bahwa Kemendikbud telah melakukan monitoring dan evaluasi secara memadai atas kegiatan pemenuhan akses pendidikan dasar dan menengah apabila hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk tindakan perbaikan</p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan: Tujuan pelaksanaan kegiatan monev penyelenggaraan program, kegiatan dan anggaran terkait pemenuhan sarpras dikdasmen maupun pendidikan kesetaraan dapat tidak tercapai.</p>

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas maka Komisi X DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai progres atas tindak lanjut rekomendasi BPK agar menginstruksikan Ditjen Dikdasmen untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menetapkan mekanisme pelaporan dan tindak lanjut atas laporan hasil monitoring dan evaluasi;</li><li>b. Menginventarisasi saran/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.</li></ol>
--------------	--

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS PENGELOLAAN BELANJA TA 2015  
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TA 2016 PADA  
DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DAN  
DITJEN SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI KEMENTERIAN RISET,  
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DI JAKARTA**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk menilai apakah pengelolaan belanja Direktorat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (Ditjen SDID) telah didukung sistem pengendalian intern yang memadai dan telah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BPK melakukan pemeriksaan dengan berlandaskan kriteria (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 sebagaimana diubah terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; dan (4) Peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara.

NO	TEMUAN
1	Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Ditjen Belmawa dan Ditjen SDID masih lemah dan realisasi belanja barang/jasa sebesar Rp6,85 miliar tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.
2	Penggunaan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) belanja barang sebesar Rp364,84 Juta tidak sesuai ketentuan
3	Penggunaan Dana Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri Tahun 2015 Sebesar Rp34,39 Miliar di universitas belum selesai dipertanggungjawabkan dan tunjangan domisili sebesar Rp783,00 Juta tidak sesuai ketentuan.
4	Sisa Dana Program Maju Bersama mencerdaskan Indonesia belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp1,36 Miliar
5	Realisasi belanja bahan sebesar Rp503,04 Juta atau sebanyak 15.639 Unit tidak diketahui keberadaannya
6	Pengelolaan belanja barang akomodasi sewa hotel Sebesar Rp68,39 Juta tidak sesuai ketentuan.
7	Kelebihan bayar biaya hidup sebesar Rp64,08 Juta dan laporan atas program <i>Scheme For Academic Mobility And Exchange</i> Bahasa Indonesia Penutur Asing (SAME BIPA) Luar Negeri belum disampaikan
8	Pengadaan sewa rumah/kantor tahun 2015 dan 2016 pada Ditjen Belmawa dan Ditjen SDID tidak sesuai ketentuan dan pemborosan sebesar Rp288,80 Juta
9	Sewa kendaraan roda empat untuk operasional proyek <i>3 in 1, 4 in 1, 7 in 1</i> , dan <i>Polytechnic Education Development Project</i> (PEDP) lebih bayar sebesar Rp32,11 Juta dan pemborosan sebesar Rp205,20 Juta
10	Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp36,00 Juta dan tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp178,27 Juta
11	Kekurangan volume pekerjaan pada Ditjen SDID Sebesar Rp43,04 Juta dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp6,19 Juta
12	Realisasi pembayaran honorarium pembahas/jasa profesi sebesar Rp1,60 Miliar tidak sesuai ketentuan
13	Utang pekerjaan pembangunan sarana prasarana TA. 2015 pada 4 PTN sebesar Rp18,13 Miliar tidak dapat dibayarkan

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja pada Ditjen Belmawa dan Ditjen SDID TA 2015 sampai dengan Semester I TA 2016 **belum sepenuhnya** didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Temuan diatas menunjukkan bahwa tidak ada temuan yang bernilai signifikan dan hanya bersifat adminisratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK NEGARA TA 2015  
SAMPAI DENGAN TA 2016 PADA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DI JAKARTA**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk menilai dan menyimpulkan apakah (1) sistem pengendalian intern Barang Milik Negara(BMN) pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ) telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; (2) pengelolaan BMN pada UNJ telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan BMN.

BPK melakukan pemeriksaan dengan berlandaskan kriteria pada (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

NO	TEMUAN
1	Aset tetap masih tercatat dengan nilai Rp1,00 pada Aplikasi SIMAK BMN dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Universitas Negeri Jakarta Semester II Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016.
2	Aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp2,64 miliar dan nilai buku sebesar Rp11,04 juta sudah dihapuskan, namun masih tercatat pada aplikasi Sistem Informasi Akuntansi BMN (SIMAK BMN) dan Laporan BMN
3	Aset tetap tanah dan bangunan pada UNJ belum memiliki penetapan status penggunaan.
4	Aset tetap peralatan dan mesin sejumlah 662 unit tidak ditemukan dan sejumlah 85 Unit dalam kondisi rusak berat
5	Tarif layanan pada tiga laboratorium Fakultas Ilmu Pendidikan dan Poliklinik belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
6	Status BPS Labschool belum diatur dalam SOTK UNJ dan aset BMN BPS Dicatat Dalam SIMAK BMN UNJ

7	Biaya pendidikan Labschool Tahun 2015 digunakan langsung dan penyerahan sisa dana kas tahun 2015 tidak menyertakan piutang sebesar Rp765,28 juta serta belanja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp8,18 miliar
8	Pemanfaatan dan penggunaan aset UNJ tidak sesuai ketentuan dan hasil dari pemanfaatan dan penggunaan digunakan langsung sebesar Rp1,30 miliar serta terdapat sisa kas sebesar Rp199,93 juta yang tidak disetor ke rekening BLU
9	Pelaksanaan pemanfaatan BMN belum mendapat persetujuan dari pengelola barang dan kekurangan penerimaan atas pemanfaatan BMN minimal sebesar Rp166,67 juta
10	Pemanfaatan aset tanpa perjanjian sewa dan penerimaan atas pemanfaatan aset tanpa dasar hukum serta digunakan langsung pada prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ
11	Pemanfaatan aset berupa tanah dan bangunan UNJ yang berlokasi di Duren Sawit tidak sesuai ketentuan
12	Penggunaan langsung atas penerimaan pengelolaan laboratorium sebesar Rp187,80 juta dan terdapat penerimaan yang belum dipertanggungjawabkan pada Fakultas Ilmu Pendidikan
13	Pengelolaan sewa kantin belum sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda keterlambatan dan kekurangan penerimaan atas pembayaran sewa tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp58,55 juta
14	Pengelolaan sewa kantin belum sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda keterlambatan dan kekurangan penerimaan atas pembayaran sewa tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp58,55 juta
15	Pengelolaan dan penatausahaan hibah atas bangunan maupun peralatan belum sesuai ketentuan
16	Penentuan tarif sewa tempat tinggal rusunawa belum sesuai ketentuan
17	Aset tetap tanah serta gedung dan bangunan dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain tanpa ijin
18	Pengelolaan aset tak berwujud tidak sesuai ketentuan sebesar Rp9,29 miliar

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan aset/BMN di Universitas Negeri Jakarta **belum sesuai** dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan diatas menunjukkan bahwa tidak ada temuan yang bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TA 2015 SAMPAI  
DENGAN SEMESTER I TA 2016 PADA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA DI YOGYAKARTA**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk menilai dan menyimpulkan apakah (1) proses penetapan kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Gadjah Mada (UGM) per 1 Januari 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan penghitungan yang cermat; (2) pendapatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola dengan sistem pengendalian intern yang memadai.

BPK melakukan pemeriksaan dengan berlandaskan kriteria pada (1) proses penetapan kekayaan awal PTNBH per 1 Januari 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku; (2) Pendapatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan ketentuan yang berlaku; (3) Belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan ketentuan yang berlaku;

NO	TEMUAN
1	Prosedur penetapan kekayaan awal PTNBH Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.05/2012 dan Nomor 225/PMK.05/2014
2	Penetapan nilai awal kekayaan awal Universitas Gadjah Mada belum sepenuhnya melalui proses penghitungan yang cermat
3	Universitas Gadjah Mada sebagai PTNBH belum memiliki regulasi yang lengkap dan jelas untuk mengelola kekayaan PTNBH dan tanah pemerintah yang berada di PTNBH
4	Pengelolaan Keuangan PTNBH UGM belum didukung perangkat regulasi yang lengkap dan jelas serta sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang memadai

5	Pengelolaan pendapatan pada Universitas Gadjah Mada kurang memadai
6	Penyajian saldo akun pendapatan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya tahun 2015 minimal sebesar Rp4,01 Miliar dan tahun 2016 (Semester I) minimal sebesar Rp40,10 Miliar
7	Perjanjian sewa menyewa gedung dan lahan di UGM telah habis masa berlakunya dan belum dikenakan biaya sewa minimal sebesar Rp1,31 Miliar
8	Keterlambatan pembayaran perjanjian kerjasama pemanfaatan aset belum dikenakan denda sebesar Rp318,68 Juta
9	UGM belum memperoleh manfaat finansial atas penggunaan/pemanfaatan rumah dinas
10	UGM belum memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp704,85 Juta atas pemanfaatan aset yang belum didukung atau mendahului perjanjian sewa menyewa
11	PTNBH UGM belum melaksanakan kewajiban sebagai subyek pajak badan dan pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas penerimaan sewa pemanfaatan aset belum disetor sebesar Rp39,102 Juta
12	Pengendalian kegiatan kontraktual dari dana kerjasama dengan pihak ketiga pada Fakultas Teknik kurang memadai
13	Pembayaran tunjangan jabatan struktural dan tunjangan bahaya radiasi Bagi PNS sebesar Rp624,11 Juta dibebankan pada Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) tahun 2015
14	Pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan Dana Pemerintah tahun 2015 Sebesar Rp24,82 Juta tidak sesuai ketentuan
15	Pembayaran gaji, tunjangan, dan uang makan dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar tidak sesuai ketentuan Sebesar Rp918,85 Juta
16	Pengendalian pertanggungjawaban dana penelitian tahun 2015 kurang memadai
17	Pengendalian pertanggungjawaban belanja kontraktual dari dana BPPTNBH Tahun 2015 kurang memadai
18	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan program percepatan penerbitan buku karya UGM tahun 2015 belum selesai dilaksanakan
19	Pembayaran honorarium, uang saku, dan uang transport kegiatan sebesar Rp80,70 Juta Tidak sesuai ketentuan internal UGM
20	PTNBH UGM terindikasi belum melakukan penyetoran pajak atas transaksi dengan PT UGM SP sebesar Rp4,07 Miliar
21	Pembebanan pengeluaran pada akun belanja tahun 2015 dan 2016 (s.d.30 Juni ) tidak tertib dan tidak konsisten masing-masing minimal sebesar Rp205,82 Miliar dan Rp22,85 Miliar



22	Realisasi belanja tahun 2015 sebesar Rp8,29 Miliar pada Fakultas Kedokteran digunakan untuk membayar beban tahun 2014, dan pembayaran uang saku/honorarium rapat dalam kantor sebesar Rp1,66 Miliar berindikasi belum memenuhi syarat pembayaran
23	Hasil pengadaan jas almamater UGM Tahun 2015 dan 2016 ukuran 6L tidak sesuai spesifikasi

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa nilai penetapan awal per 1 Januari 2015, serta sistem pengendalian intern dan pengelolaan pendapatan dan belanja PTNBH Tahun 2015 dan Semester I tahun 2016 pada UGM **belum sepenuhnya sesuai** dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan diatas menunjukkan bahwa tidak ada temuan yang bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENETAPAN KEKAYAAN  
AWAL PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TA 2015 SAMPAI  
DENGAN SEMESTER I TA 2016 PADA  
UNIVERSITAS INDONESIA DI JAKARTA**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk menilai dan menyimpulkan apakah (1) Proses penetapan kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Indonesia (UI) per 1 Januari 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan perhitungan yang cermat; (2) Pendapatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; (3) Belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK melakukan pemeriksaan dengan berlandaskan kriteria pada 1) kesesuaian prosedur dan ketepatan perhitungan nilai penetapan kekayaan awal PTN BH UI per 1 Januari 2015; dan 2) desain dan implementasi sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016, baik yang bersumber dari APBN dan non APBN.

NO	TEMUAN
1	Prosedur penetapan kekayaan awal UI tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225 Tahun 2014 dan Nomor 272 Tahun 2014
2	Peraturan internal terkait pengelolaan kekayaan UI belum disahkan dan tanah Pemerintah yang berada di PTN BH belum didukung regulasi yang jelas.
3	Penyajian saldo akun neraca dalam rangka pemisahan dan penetapan kekayaan awal UI tidak akurat.
4	Perjanjian sewa menyewa gedung dan lahan di UI telah habis masa berlakunya dan belum dikenakan uang sewa minimal sebesar Rp6,93 Miliar serta denda keterlambatan minimal sebesar Rp183,61 Juta.

5	PTN BH UI belum menerima dana kontribusi dari lembaga sebesar Rp4,5 Miliar Tahun 2015 dan 2016.
6	Penggunaan rekening LBI untuk menampung pendapatan FIB sebesar Rp9,16 Miliar, beban FIB sebesar Rp18,63 Miliar dibiayai dari pendapatan LBI, dan penggunaan langsung Lab. Mikrobiologi FKUI sebesar Rp7,21 Miliar
7	Pengelolaan karcis parkir pada Pengamanan Lingkungan Kampus (PLK) tidak tertib
8	Penggunaan pendapatan dana masyarakat untuk pinjaman pegawai sebesar Rp1,27 Miliar
9	Kelebihan pembayaran atas beban jasa pemeliharaan keamanan dan beban jasa pemeliharaan kebersihan sebesar Rp137,56 Juta
10	Realisasi keuangan atas dua pekerjaan pembangunan gedung melebihi realisasi fisiknya sebesar Rp3,08 Miliar dan tambahan waktu pelaksanaan tidak didukung dengan jaminan pelaksanaan
11	Uang muka kegiatan belum dipertanggungjawabkan per 30 Juni 2016 sebesar Rp41,16 Miliar
12	Sistem pengendalian intern atas pengelolaan keuangan universitas indonesia belum memadai
13	Pekerjaan renovasi gedung lantai III Pusat Administrasi Universitas (PAU) UI sebesar Rp402,46 Juta dan pekerjaan renovasi Gedung III Fakultas Ilmu Budaya (FIB) sebesar Rp4,71 Miliar tidak sesuai ketentuan
14	Biaya honorarium penelitian dikti belum dilakukan verifikasi sebesar Rp1,14 Miliar dan aset yang diperoleh dari kegiatan penelitian tidak dicatat sebesar Rp180,70 Juta
15	Kerja sama FKUI - RSCM (Departemen Neurologi) dengan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sebagai Rumah Sakit Pendidikan UI belum dilaksanakan
16	Pemberian imbal jasa sebesar Rp14,63 Miliar tidak sesuai Surat Keputusan (SK) Rektor No.1345/SK/UI/2009

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penetapan kekayaan awal PTN BH UI **belum sepenuhnya sesuai** dengan sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja. Temuan diatas menunjukkan bahwa tidak ada temuan yang bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENETAPAN KEKAYAAN  
AWAL PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM  
TA 2015 SAMPAI DENGAN SEMESTER I TA 2016 PADA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DI MEDAN**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk menilai dan menyimpulkan apakah (1) Proses penetapan kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Sumatera Utara (USU) per 1 Januari 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan perhitungan yang cermat; (2) Pendapatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; (3) Belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK melakukan pemeriksaan dengan berlandaskan kriteria pada 1) kesesuaian prosedur dan ketepatan perhitungan nilai penetapan kekayaan awal PTN BH USU per 1 Januari 2015; dan 2) desain dan implementasi sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016, baik yang bersumber dari APBN dan non APBN.

NO	TEMUAN
1	Pelaksanaan likuidasi USU menjadi PTN BH USU belum sepenuhnya sesuai PMK Nomor 272 Tahun 2014
2	Pelaksanaan prosedur penetapan nilai kekayaan awal pada PTN BH USU tidak sesuai ketentuan
3	Pemanfaatan rumah negara Golongan II pada PTN BH USU tidak sesuai ketentuan
4	Pengelolaan pendapatan atas jasa pelayanan pendidikan dan penyediaan barang dan jasa lainnya tidak tertib
5	Unit usaha jasa dan industri laboratorium dental Fakultas Kedokteran Gigi USU belum menerima pendapatan atas jasa yang diberikan kepada pelanggan sebesar Rp279,88 Juta
6	Kekurangan penerimaan atas sewa sarana dan prasarana PTN BH USU sebesar Rp42,40 Juta
7	PTN BH USU tidak memperoleh pendapatan atas jasa saksi ahli fakultas ilmu budaya minimal Sebesar Rp150,00 juta
8	Penetapan tarif sewa atas 32 kantin di lingkungan PTN BH USU belum memiliki dasar hukum
9	Penerimaan pendapatan dari penjualan kelapa sawit hasil panen kebun percobaan USU Tambunan A tidak optimal
10	Tarif analisis pada laboratorium riset dan teknologi fakultas pertanian belum disahkan dengan SK Rektor dan penerimaan digunakan langsung minimal sebesar Rp37,04 juta
11	Pendapatan sumbangan pembinaan dan pendidikan mahasiswa program doktor pada Fakultas Ilmu Komputer dan TI belum diterima sebesar Rp195,00 juta
12	Pengelolaan dana kerja sama belum memadai dan kekurangan penerimaan institutional fee sebesar Rp1,59 miliar
13	Pembayaran remunerasi belum menerapkan komponen kehadiran atau kedisiplinan secara utuh dalam pencapaian kinerja setiap pegawai
14	Kelebihan pembayaran honor kegiatan pada Biro Administrasi Akademik sebesar Rp27,28 juta
15	Penggunaan dana Bantuan Pendanaan (BP) PTN pada pos belanja pegawai untuk pemberian honorarium kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebesar Rp605,22 juta tidak tepat sasaran
16	Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional, uang makan, tunjangan profesi dosen dan remunerasi atas pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar Sebesar Rp524,49 juta
17	Kelebihan pembayaran uang makan terhadap pegawai yang sedang melaksanakan perjalanan dinas sebesar Rp16,84 juta

18	Pertanggungjawaban dana penelitian belum sesuai ketentuan sebesar Rp150,54 juta
19	Pekerjaan pengadaan <i>Science Direct E-Journal</i> dan <i>E-book Collections</i> USU tidak sesuai ketentuan
20	Kelebihan pembayaran atas pengadaan empat paket pekerjaan pada rumah sakit pendidikan USU sebesar Rp88,39 juta
21	Pekerjaan pengadaan bahan praktikum Fakultas Teknik USU tidak sesuai dengan ketentuan
22	PTN BH USU belum memperoleh pengukuhan sebagai PKP

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penetapan kekayaan awal PTNBH USU **belum sepenuhnya sesuai** dengan sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja. Temuan diatas menunjukkan bahwa tidak ada temuan yang bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENETAPAN KEKAYAAN  
AWAL PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TA 2015  
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TA 2016 PADA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA DI SERANG**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk menilai dan menyimpulkan apakah (1) Proses penetapan kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) per 1 Januari 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan perhitungan yang cermat; (2) Pendapatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; (3) Belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK melakukan pemeriksaan dengan berlandaskan kriteria pada 1) kesesuaian prosedur dan ketepatan perhitungan nilai penetapan kekayaan awal PTN BH Untirta per 1 Januari 2015; dan 2) desain dan implementasi sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016, baik yang bersumber dari APBN dan non APBN.

NO	TEMUAN
1	Penerimaan BLU Untirta dikelola diluar mekanisme BLU, sehingga realisasi pendapatan dan belanja laporan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya
2	Pengelolaan penerimaan 12 dana kerjasama pada FISIPOL serta pusat kajian tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya minimal sebesar Rp12,65miliar
3	Pembukaan tiga rekening Untirta untuk mengelola penerimaan belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan
4	Penerimaan uang sidang dan perpustakaan sebesar Rp94,72 Juta Tidak Disetor
5	Pengelolaan pegawai tugas belajar di Untirta tidak sesuai ketentuan.
6	Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen yang tengah menempuh tugas belajar tidak sesuai ketentuan
7	Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Untirta dikenakan potongan oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebesar Rp229,20 Juta
8	Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebesar Rp836,25 Juta tidak sesuai ketentuan
9	Pengelolaan penggunaan 12 dana kerjasama pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik tidak sesuai ketentuan sebesar Rp4,96 Miliar
10	Peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya dalam Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) belum dilakukan penelusuran dan inventarisasi
11	Tanah yang dimiliki belum memiliki sertifikat
12	Terdapat aset Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berasal dari hibah belum dicatat dan dilaporkan

Hasil Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Untirta **belum sepenuhnya sesuai** dengan sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja. Temuan diatas menunjukkan bahwa tidak ada temuan yang bernilai signifikan dan hanya bersifat adminisratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.



**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENETAPAN KEKAYAAN  
AWAL PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TA 2015  
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TA 2016 PADA  
UNIVERSITAS NEGERI LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk menilai dan menyimpulkan apakah (1) Proses penetapan kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Negeri Lampung (Unila) per 1 Januari 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan perhitungan yang cermat; (2) Pendapatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; (3) Belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK melakukan pemeriksaan dengan berlandaskan kriteria pada 1) kesesuaian prosedur dan ketepatan perhitungan nilai penetapan kekayaan awal PTN BH Unila per 1 Januari 2015; dan 2) desain dan implementasi sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016, baik yang bersumber dari APBN dan non APBN.

NO	TEMUAN
1	Penaan pajak penghasilan atas pendapatan jasa giro dan bunga deposito pada rekening Unila Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp909,30 Juta
2	Dana pencairan klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium Fakultas Teknik Unila TA 2014 belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp2,91 Miliar
3	Kekurangan penerimaan dari pengelolaan aset sebesar Rp143,94 Juta

4	Pembayaran honorarium pimpinan unila tidak sesuai ketentuan yang merugikan negara sebesar Rp259.54 Juta
5	Pelaksanaan belanja barang dan jasa kebersihan gedung di lingkungan Unila dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP) secara pengadaan langsung tidak sesuai ketentuan
6	Realisasi belanja bahan bakar minyak tidak sesuai ketentuan yang merugikan negara sebesar Rp78,44 Juta dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp1,25 Miliar
7	Pelaksanaan pekerjaan pembuatan dan pengembangan sistem informasi tidak sesuai ketentuan yang merugikan negara sebesar Rp588,00 Juta
8	Proses dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium fakultas pertanian Unila TA 2015 tidak sesuai ketentuan yang merugikan negara sebesar Rp12,33 Miliar
9	Proses dan Pelaksanaan pekerjaan pengadaan pengembangan ti dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Unila TA 2015 tidak sesuai ketentuan
10	Pemberian Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1,18 Miliar
11	Realisasi belanja atas kegiatan kerjasama dengan instansi pemerintah lain tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,56 Miliar
12	Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unila dikenakan <i>management fee</i> sebesar Rp705,36 Juta
13	Pencatatan dan penyimpanan Barang Milik Negara pada Unila belum tertib
14	Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp1,69 Miliar belum dikapitalisasi menambah nilai aset
15	Perjanjian kerjasama pemanfaatan aset Unila dengan pihak ketiga tidak dikelola dengan tertib

Hasil Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Universitas Negeri Lampung **belum sepenuhnya sesuai** dengan sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja. Temuan diatas menunjukkan bahwa tidak ada temuan yang bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENETAPAN KEKAYAAN  
AWAL PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TA 2015  
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TA 2016 PADA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI BOGOR**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk menilai dan menyimpulkan apakah (1) Proses penetapan kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Institut Pertanian Bogor (IPB) per 1 Januari 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan perhitungan yang cermat; (2) Pendapatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; (3) Belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK melakukan pemeriksaan dengan berlandaskan kriteria pada 1) kesesuaian prosedur dan ketepatan perhitungan nilai penetapan kekayaan awal PTN BH IPB per 1 Januari 2015; dan 2) desain dan implementasi sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016, baik yang bersumber dari APBN dan non APBN.

NO	TEMUAN
1	Penetapan kekayaan awal pada PTN BH IPB belum sesuai ketentuan.
2	Penempatan Dana Penelitian BPPTN sebagai investasi jangka pendek belum didukung SOP yang Memadai.
3	Pengelolaan Gedung Alumni IPB dan Sekolah Kornita yang berdiri di atas tanah IPB tidak sesuai ketentuan
4	Pengelolaan penerimaan Wisma Amarilis dan Asrama Internasional kurang memadai dan merugikan IPB Sebesar Rp148,20 Juta

5	Enam pusat dan dua laboratorium di bawah koordinasi Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) mengelola penerimaan kerjasama sebesar Rp6,55 Miliar dan pengeluaran sebesar Rp17,22 miliar di luar mekanisme anggaran IPB
6	Pengelolaan rekening penerimaan di IPB belum tertib
7	Pengelolaan pendapatan legalisir pada pascasarjana IPB belum tertib
8	Pencatatan penerimaan SPP data pelaporan dan data pendapatan pendidikan terdapat selisih kurang sebesar Rp10,18 Miliar dibanding Data <i>General Ledger</i>
9	IPB kehilangan potensi pendapatan Sewa ATM di lingkungan Dramaga IPB sebesar Rp557,05 Juta
10	Sisa Dana BPPTN BH Tahun 2015 belum diperhitungkan dalam alokasi BPPTN BH Tahun 2016
11	Perjanjian kerjasama pengelolaan Ekalokasari Plaza antara IPB dengan PT IPSB tidak sesuai ketentuan
12	Pemanfaatan lahan IPB Baranangsiang seluas 45.000 m2 oleh PT BLST tidak sesuai ketentuan dan tidak memberikan kontribusi optimal kepada IPB
13	Kerjasama komersialisasi produk inovasi IPB dengan PT BLST berindikasi merugikan IPB sebesar Rp1,35 Miliar dan berpotensi merugikan sebesar Rp1,70 Miliar
14	Beberapa kerjasama komersialisasi produk inovasi atas Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian IPB belum memberikan kontribusi optimal dan berpotensi merugikan IPB sebesar Rp1,75 Miliar
15	Pemanfaatan aset International Convention Centre (ICC) dan Taman Kencana belum memberikan kontribusi optimal kepada IPB, diantaranya potensi penerimaan sebesar Rp437,50 Juta belum dibuatkan perjanjian serta penerimaan negara berupa pajak belum diterima sebesar Rp660,00 Juta
16	Kerjasama pengelolaan kendaraan transportasi kampus dan area parkir dengan PT BLST tidak jelas mengatur hak dan kewajiban sehingga terdapat kelebihan pembebanan biaya sewa bus tahun 2015 sebesar Rp42,02 Juta dan penerimaan sebesar Rp359,47 Juta belum diterima IPB dari PT BLST
17	Penerimaan Satuan Usaha Akademik (SUA) dan Satuan Usaha Penunjang (SUP) tidak didukung dengan kebijakan penetapan tarif layanan
18	Pelaksanaan tiga pekerjaan konstruksi di lingkungan IPB lebih bayar sebesar Rp995,54 Juta dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp165,15 Juta
19	Penggunaan Dana Hibah Penelitian Tahap I di IPB sebesar Rp26,11 Miliar tidak dipertanggungjawabkan secara memadai
20	Pembayaran atas dua kegiatan penelitian sebesar Rp64,51 Juta tidak sesuai ketentuan dan pertanggungjawaban sebesar Rp291,58 Juta tidak memadai

21	Sisa lebih dana penelitian belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp384,81 Juta
22	Pembayaran gaji dan tunjangan kepada Dosen PNS tugas belajar merugikan negara sebesar Rp1,45 Miliar

Hasil Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Institut Pertanian Bogor **belum sepenuhnya sesuai** dengan sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja. Temuan diatas menunjukkan bahwa tidak ada temuan yang bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENETAPAN KEKAYAAN  
AWAL PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TA 2015 SAMPAI  
DENGAN SEMESTER I TA 2016 PADA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DI BANDUNG**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk menilai dan menyimpulkan apakah (1) Proses penetapan kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Institut Teknologi Bandung (ITB) per 1 Januari 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan perhitungan yang cermat; (2) Pendapatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; (3) Belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 telah dikelola dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK melakukan pemeriksaan dengan berlandaskan kriteria pada 1) kesesuaian prosedur dan ketepatan perhitungan nilai penetapan kekayaan awal PTN BH IPB per 1 Januari 2015; dan 2) desain dan implementasi sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016, baik yang bersumber dari APBN dan non APBN.

NO	TEMUAN
1	Mekanisme penetapan kekayaan awal pada ITB belum sesuai ketentuan
2	Sisa Dana Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN BH) tahun 2015 belum diperhitungkan dalam alokasi BPPTN BH tahun 2016
3	Laboratorium pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB mengelola penerimaan kerja sama tidak sesuai mekanisme anggaran ITB Sebesar Rp2,59 Miliar

4	Pengelolaan rekening penampungan dan jasa pendapatan pada tiga pusat ITB tidak sesuai ketentuan
5	Tiga Fakultas di ITB mengelola penerimaan legalisir di luar mekanisme pengelolaan keuangan ITB sebesar Rp213,37 Juta
6	PT BNI (Persero) kurang membayar biaya sewa tanah dan bangunan ITB sebesar Rp30,92 Miliar
7	Pendapatan sewa tanah dan bangunan dari Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) ITB berpotensi kurang diterima ITB sebesar Rp1,67 Miliar dan kas negara sebesar Rp371,39 Juta
8	Pendapatan sewa tanah dan bangunan kurang dipungut sebesar Rp6,97 Juta dan PPh Sebesar Rp293,60 Juta berpotensi tidak disetorkan ke kas negara
9	Kerjasama pemanfaatan aset tanah tanpa persetujuan Menteri Keuangan
10	Pendapatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) olahraga sebesar Rp4,02 Miliar tidak dapat diyakini kewajarannya
11	Kerugian investasi Direktorat Keuangan ITB sebesar Rp440,32 Juta yang dilakukan tanpa petunjuk penempatan investasi yang memadai
12	Pembayaran belanja pegawai untuk PNS yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dan tugas belajar merugikan negara sebesar Rp436,88 Juta
13	Perekrutan dan penempatan Pegawai Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) di Lingkungan ITB tidak sesuai ketentuan
14	Penatausahaan data kehadiran dosen dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ITB Tidak Memadai
15	Pelaksanaan pekerjaan jasa pemasangan rambu dan marka jalan kampus ITB Jatinangor tidak sesuai spesifikasi kontrak
16	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan buku perpustakaan belum dikenakan denda sebesar Rp26,53 Juta

Hasil pemeriksaan BPK tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Institut Teknologi Bandung **belum sepenuhnya sesuai** dengan sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja. Temuan diatas menunjukkan bahwa tidak ada temuan yang bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KINERJA EFEKTIVITAS  
LAYANAN PERIZINAN PEMBUKAAN PRODI DIREKTORAT  
JENDERAL KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI TA 2015  
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TA 2016 PADA  
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DI JAKARTA, MALANG, SEMARANG, MAKASSAR DAN PEKANBARU**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk menilai efektivitas menilai efektivitas layanan perizinan pembukaan program studi (prodi). Sasaran pemeriksaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas layanan perizinan pembukaan prodi yang dilaksanakan oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.

BPK melakukan pemeriksaan dengan berlandaskan kriteria Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK untuk merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai mengenai kinerja entitas yang diperiksa.

<b>NO</b>	<b>TEMUAN</b>
1	Tujuan, sasaran dan motto pelayanan pembukaan program studi (prodi) baru belum ditetapkan
2	Struktur organisasi dan uraian tugas direktorat pengembangan kelembagaan perguruan tinggi belum optimal untuk mendukung pelayanan pembukaan prodi
3	Sumber daya untuk mendukung pelayanan pembukaan prodi baru tidak memadai
4	Direktorat pengembangan kelembagaan perguruan tinggi belum menyusun dan memiliki standar pelayanan pembukaan prodi
5	Standar operasional prosedur pelayanan pembukaan prodi belum sesuai ketentuan
6	Pelayanan pembukaan prodi baru pada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti belum memadai
7	Penugasan evaluator atas usulan izin pembukaan prodi belum dikelola dengan baik



8	Belum Ada Kesepahaman antara Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dengan BAN-PT mengenai jangka waktu dan pelaksanaan proses penilaian pemenuhan akreditasi minimum atas usulan pembukaan prodi
9	Pengukuran jangka waktu pelayanan perizinan pembukaan prodi belum memadai
10	Sistem Layanan Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi (SILEMKERMA) belum optimal sebagai pusat informasi, komunikasi, dan proses pengusulan perizinan prodi
11	Pelayanan pembukaan prodi untuk Memenuhi Kebutuhan Khusus (Mandat) dan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga belum didukung dengan pedoman dan prosedur
12	Unit khusus yang menangani pengaduan perguruan tinggi terkait layanan pembukaan prodi baru belum optimal
13	Monitoring dan evaluasi atas pelayanan pembukaan prodi baru pada direktorat pengembangan kelembagaan Perguruan Tinggi dan Biro Hukum dan organisasi belum memadai

Hasil pemeriksaan BPK tersebut menyimpulkan bahwa kinerja efektivitas layanan perizinan pembukaan prodi oleh Direktorat Kelembagaan Iptek dan Dikti **belum sepenuhnya efektif**. Temuan diatas menunjukkan bahwa tidak ada temuan yang bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KINERJA  
EFEKTIVITAS LAYANAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN  
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TA 2015 SAMPAI DENGAN  
SEMESTER I TA 2016 PADA KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI  
DAN PENDIDIKAN TINGGI DI JAKARTA, SULAWESI SELATAN,  
JAWA TIMUR DAN SUMATERA BARAT**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk menilai efektivitas layanan sertifikasi pendidik untuk dosen (serdos) pada Ditjen Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi (SDID) TA 2015 dan 2016 di Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

BPK melakukan pemeriksaan dengan berlandaskan kriteria pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK untuk merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai mengenai kinerja entitas yang diperiksa.

<b>NO</b>	<b>TEMUAN</b>
1	Ditjen SDID belum mempunyai perencanaan keuangan yang memadai untuk kegiatan serdos
2	Ditjen SDID belum melakukan perencanaan yang memadai terkait kebutuhan SDM, kelengkapan pedoman, serta pemanfaatan evaluasi untuk kegiatan serdos
3	Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi (PTPS) belum sesuai ketentuan dan belum didukung dengan dokumen yang memadai, sehingga penetapan PTPS belum dilakukan secara transparan.
4	Proses penilaian persepsional tidak sesuai ketentuan
5	Proses penilaian eksternal oleh asesor pada Penetapan PTPS belum memadai
6	Jangka waktu pelaksanaan serdos belum sesuai ketentuan

7	Penetapan lembaga penyelenggara Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) dan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dan pelaksanaan sosialisasi terkait TKBI dan TKDA belum memadai
8	Pemborosan atas pelaksanaan penilaian serdos untuk asisten ahli yang tidak lulus Nilai Personal (NPS) dan Nilai Gabungan (NGB)
9	<i>Database</i> dosen untuk kegiatan sertifikasi pendidik untuk dosen tidak valid
10	Pengenaan biaya atas pelaksanaan sosialisasi serdos pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII tidak sesuai ketentuan
11	Surat Perjanjian yang mengikat pelaksanaan tugas PTPS tidak memadai
12	Proses pencetakan dan pendistribusian sertifikat tidak sesuai ketentuan
13	Ditjen SDID belum melakukan monitoring dan evaluasi secara memadai atas kegiatan sertifikasi pendidik untuk dosen
14	Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti belum menetapkan perencanaan dan pengawasan atas kegiatan sertifikasi dosen secara memadai
15	Hasil monitoring dan evaluasi, hasil pengawasan Inspektorat, dan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti secara memadai

Hasil pemeriksaan BPK tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan layanan sertifikasi pendidik untuk dosen yang dilakukan oleh Ditjen SDID **belum sepenuhnya efektif** untuk mencapai tujuan layanan sertifikasi pendidik untuk dosen. Temuan diatas menunjukkan bahwa tidak ada temuan yang bernilai signifikan dan hanya bersifat administratif, sehingga tidak kami bahas lebih lanjut.